

Tinjauan Syariah dan Hukum Positif terhadap Mekanisme MDR dalam Transaksi QRIS

Dita Dewi Anggraini

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ditadewianggraini@gmail.com

Dwi Hidayatul Firdaus

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

elfirdausy@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji kesesuaian Merchant Discount Rate (MDR) dalam transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan prinsip hukum perjanjian syariah. Meskipun QRIS memberikan kemudahan transaksi digital, mekanisme pemotongan MDR yang dibebankan kepada merchant, khususnya pelaku UMKM, menimbulkan persoalan dari sisi transparansi, kesepakatan, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah regulasi yang berlaku serta prinsip akad dalam Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar merchant tidak memahami secara jelas keberadaan dan besaran MDR, bahkan sering kali tidak ada persetujuan eksplisit yang sesuai dengan syarat sah akad syariah. Selain itu, ketimpangan posisi tawar antara merchant dan penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) memperkuat indikasi ketidakadilan dalam kontrak. Dalam konteks hukum Islam, hal ini berpotensi melanggar prinsip ridha, kejelasan akad, dan mengandung unsur gharar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transparansi kontrak, edukasi hukum fiqh muamalah kepada pelaku usaha, serta reformulasi akad yang lebih adil dan syariah-compliant dalam sistem pembayaran digital. Dengan demikian, diharapkan ekosistem QRIS dapat berjalan secara efisien dan tetap selaras dengan nilai-nilai syariah.

Kata Kunci: QRIS; Merchant Discount Rate; Hukum Perjanjian Syariah; UMKM; Gharar.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan dan sistem pembayaran.¹ Di era digital seperti saat ini, sistem pembayaran mengalami pergeseran dari metode konvensional berbasis tunai menuju pembayaran non-tunai yang

¹ Fani Al Vionita Rangkuti, *Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS Terhadap Efisiensi Pembayaran Digital pada Mahasiswa UINSU*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol. 140, No. 1, 2021, hlm. 6.

lebih cepat, praktis, dan efisien.² Salah satu wujud nyata dari perkembangan ini adalah lahirnya sistem pembayaran berbasis digital yang semakin diminati masyarakat karena efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan.³ Salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah hadirnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yakni standar nasional kode respons cepat (QR Code) yang diinisiasi dan diatur oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai jenis sistem pembayaran berbasis QR.⁴ QRIS hadir sebagai bagian dari upaya nasional untuk mewujudkan *cashless society* serta memperluas inklusi keuangan yang menjangkau pelaku usaha dari berbagai skala, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan QRIS, transaksi pembayaran dapat dilakukan hanya dengan memindai satu jenis kode QR yang seragam dan dapat diterima oleh semua aplikasi dompet digital, sehingga sangat membantu efisiensi dan fleksibilitas transaksi.⁵ Namun, meskipun secara teknis QRIS memberikan kemudahan, terdapat satu komponen yang menjadi sorotan penting, yaitu Merchant Discount Rate (MDR). MDR adalah biaya yang dikenakan kepada pedagang atas setiap transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Biaya ini dipotong dari nilai transaksi sebelum dana diteruskan kepada merchant, dan dibagi ke berbagai pihak seperti issuer, acquirer, switching, hingga penyedia jasa teknologi. Bank Indonesia menetapkan tarif MDR sebesar 0,3% untuk usaha mikro dan 0,7% untuk usaha kecil dan menengah.⁶ Meskipun angka ini tampak kecil, bagi banyak pelaku UMKM, beban biaya ini cukup signifikan dan kerap kali dirasakan memberatkan. Meskipun MDR ditetapkan untuk mendukung keberlanjutan sistem pembayaran digital, bagi sebagian pelaku UMKM, biaya ini dianggap memberatkan dan dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi.⁷

Lebih lanjut, ketentuan mengenai MDR dalam praktiknya menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika merchant membebankan biaya tambahan kepada konsumen (dikenal sebagai *surcharge*) demi menghindari kerugian. Padahal, sesuai Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, praktik ini dilarang karena melanggar prinsip perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi.⁸ Permasalahan semakin kompleks ketika dikaji dari sudut pandang hukum perjanjian syariah. Dalam Islam, setiap akad atau perjanjian yang dilakukan harus memenuhi prinsip *akad yang sah*, yaitu adanya ijab-qabul, kejelasan objek transaksi, kerelaan (*ridha*) dari para pihak, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), dan *zulm*

² Andi Muh Akbar Saputra, dkk., *Teknologi Informasi: Peranan TI dalam Berbagai Bidang*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

³ Ari Riswanto dkk., *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024),

⁴ Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory dan Muhtar Mudo, *Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet*, Jurnal Minfo Polgan, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 28–37.

⁵ Lailatul Mustagfiroh dan Ahmad Supriyadi, *Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Media Pembayaran dalam Meningkatkan Perkembangan UMKM di Jepara*, 2024, <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JEBISKU/article/view/2524>

⁶ Bank Indonesia, *MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi*, diakses 7 September 2023, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/pages/mdr-qris.aspx>

⁷ Rizka Marsamda Utami, Rina Novianty, dan Musrini Muis, “Pengaruh Merchant Discount Rate terhadap Retensi QRIS pada UMKM Kec . Tanete Riattang Tinjauan dari Perspektif” 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2139>.

⁸ DESTIANINGSI, *Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan QRIS dalam Transaksi Elektronik*, Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

(ketidakadilan).⁹ Dalam konteks MDR, timbul pertanyaan: apakah merchant benar-benar mengetahui dan menyepakati biaya tersebut sejak awal? Apakah pemotongan biaya dilakukan secara transparan? Apakah bentuk hubungan antara merchant dan penyedia jasa QRIS memiliki kejelasan akad, atau justru berpotensi mengandung unsur ketidakpastian?

Dalam observasi awal terhadap beberapa pelaku usaha ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka tidak memahami secara menyeluruh tentang keberadaan dan besaran MDR. Bahkan, dua dari lima toko mengaku membebankan biaya tersebut kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang dinaikkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi dan lemahnya posisi tawar merchant, yang pada akhirnya dapat menciderai prinsip keadilan dan kerelaan dalam akad menurut hukum Islam. Lebih jauh, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tanggung jawab moral dan sistemik untuk memastikan bahwa sistem keuangan yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dan mengkaji bagaimana implementasi MDR dalam transaksi QRIS dapat diharmonisasikan dengan prinsip hukum perjanjian syariah, demi menciptakan ekosistem keuangan digital yang tidak hanya efisien dan inklusif, tetapi juga adil dan berkah. Fenomena digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS tidak hanya merevolusi cara masyarakat bertransaksi, tetapi juga mempercepat inklusi keuangan secara nasional. Pemerintah dan Bank Indonesia menggencarkan adopsi QRIS sebagai bagian dari *Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)*, dengan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi serta memperluas akses keuangan, khususnya di kalangan UMKM yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan formal. QRIS menjadi sarana efektif untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia.¹⁰ Pemanfaatan QRIS memastikan bahwa setiap transaksi secara otomatis terdokumentasi dan dapat diakses kapan saja, sehingga memungkinkan pengecer untuk mengurangi penipuan dalam transaksi tunai. Pembayaran melalui QRIS dapat mendorong pengembangan sektor UMKM, sehingga meningkatkan aksesibilitas keuangan bagi perusahaan di mana pun lokasinya dan memfasilitasi upaya inklusi ekonomi mereka. Namun, dalam praktiknya, transformasi ini memunculkan persoalan struktural yang belum banyak dibahas, yaitu ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara merchant kecil dan penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP). Merchant yang menjadi ujung tombak dalam rantai transaksi kerap kali tidak memiliki pemahaman mendalam tentang struktur biaya MDR. Banyak dari mereka hanya menerima informasi secara sepihak tanpa adanya edukasi yang memadai atau pilihan untuk menegosiasikan skema biaya tersebut. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan menjadikan merchant berada dalam posisi yang rentan secara hukum.¹¹ Lebih parah lagi, dalam kondisi minimnya transparansi, sebagian merchant merasa terpaksa membebankan biaya MDR kepada konsumen sebagai bentuk *survival strategy*. Padahal, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia, yang secara eksplisit melarang pedagang membebankan biaya tambahan atas

⁹ Manghfiroh, R. A., *Penggunaan E-Money Berbasis QRIS dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Journal of Business Theory and Practice, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 6.

¹⁰ Taufiq Andre Setiyono, "Indonesian's Acceptance of Non-Cash Transaction Using QRIS," *The 3rd International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2020)*, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210311.027>.

¹¹ Rizka Marsamda Utami, Rina Novianty, dan Musrini Muis, "Pengaruh Merchant Discount Rate terhadap Retensi QRIS pada UMKM Kec. Tanete Riattang," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 7, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2139>.

penggunaan QRIS. Akibatnya, praktik tersebut menimbulkan ketidakadilan baik bagi konsumen yang dibebani biaya tambahan, maupun bagi merchant yang secara hukum dianggap melakukan pelanggaran.¹²

Dari perspektif hukum Islam, ketimpangan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *'adalah* (keadilan). Prinsip dasar dalam setiap akad adalah kesetaraan hak dan kewajiban, serta kejelasan mengenai objek dan konsekuensi perjanjian. Ketika biaya seperti MDR dibebankan tanpa kejelasan akad, tanpa adanya unsur ridha dari salah satu pihak, atau tanpa transparansi dalam kontrak, maka akad tersebut berpotensi menjadi cacat dari sisi syariah. Bahkan, jika ditemukan unsur paksaan terselubung atau dominasi sepihak, maka akad tersebut dapat dikategorikan sebagai *gharar*, yang dalam hukum Islam dinyatakan batal atau tidak sah.¹³ Permasalahan ini menjadi sangat relevan untuk dikaji secara serius, karena menyentuh aspek fundamental dalam interaksi ekonomi masyarakat Muslim modern. Tidak hanya menyangkut legalitas formal, tetapi juga menyentuh etika dan moralitas transaksi. Dalam konteks ini, hukum perjanjian syariah tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai panduan moral untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah. Penelitian mengenai sistem pembayaran digital, khususnya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang, seperti aspek ekonomi, teknologi, hingga perlindungan konsumen. Namun, pembahasan mengenai Merchant Discount Rate (MDR) dalam konteks hukum perjanjian syariah masih tergolong terbatas. Oleh karena itu, bab ini bertujuan untuk memetakan sejumlah penelitian yang relevan sekaligus mengidentifikasi ruang kosong (*research gap*) yang ingin diisi oleh penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memaparkan kerangka teori yang mendasari analisis terhadap mekanisme MDR dalam transaksi QRIS dari perspektif hukum perjanjian konvensional maupun syariah. Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana skema MDR dalam transaksi QRIS diterapkan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif dan hukum syariah, serta apakah perlu dilakukan reformulasi regulasi guna melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital yang terus berkembang ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada kajian kepustakaan dengan menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, fatwa, maupun ketentuan hukum Islam. Pendekatan ini digunakan karena fokus utama penelitian adalah untuk mengkaji kesesuaian Merchant Discount Rate (MDR) dalam transaksi QRIS terhadap prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian syariah dan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis fenomena hukum yang terjadi dalam praktik, khususnya terkait beban biaya MDR pada merchant, dan menganalisisnya dari perspektif teori dan asas hukum yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menjelaskan kondisi yang ada, tetapi juga memberikan argumentasi hukum yang mendalam. Sumber

¹² Bank Indonesia, "Apa itu MDR dan Apakah Dikenakan ke Konsumen?" BI Knowledgebase, accessed September 2023, <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01029/en-us>.

¹³ Rahmatul Fadhill dan Lulu Aliya Ahmad, "Analisis Akad Ijārah Terhadap Produk Quick Response Code Indonesian Standard," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2022).

data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) bahan hukum primer, yaitu norma-norma hukum yang bersifat otoritatif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis terkait akad dan prinsip muamalah. (2) Bahan hukum sekunder, seperti buku literatur hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. (3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pijakan hukum yang kuat untuk menjawab persoalan mengenai apakah praktik MDR dalam QRIS telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dalam hukum syariah, khususnya dari sisi keadilan, kerelaan, kejelasan akad, dan kebebasan berkontrak.

Penerapan Mekanisme MDR dalam transaksi QRIS ditinjau dari hukum perjanjian konvensional dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI.2021 tentang penyelenggara jasa pembayaran pasal 52 ayat 1

Merchant Discount Rate (MDR) adalah biaya yang dibebankan kepada pedagang (merchant) atas setiap transaksi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Biaya ini secara langsung dipotong dari jumlah transaksi dan dibagi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem sistem pembayaran, seperti *acquirer*, *issuer*, *switching*, dan penyelenggara jasa pembayaran lainnya. Meskipun bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi sistem pembayaran nasional, dalam praktiknya, mekanisme MDR memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya dari perspektif hukum perjanjian konvensional dan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.¹⁴ Tinjauan Hukum Perjanjian Konvensional dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian: adanya kesepakatan, cakupan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam konteks penerapan MDR, keberadaan “kesepakatan” menjadi hal penting karena sering kali merchant tidak sepenuhnya memahami detail potongan MDR yang berlaku. Banyak merchant kecil dan menengah hanya menandatangani kontrak atau menyetujui syarat dan ketentuan secara digital tanpa pemahaman penuh tentang konsekuensi keuangan dari skema MDR. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dengan merchant, yang secara hukum dapat melemahkan validitas kesepakatan dalam perjanjian. Selain itu, perjanjian yang bersifat baku (standar) yang umumnya digunakan dalam hubungan antara merchant dan penyedia QRIS menimbulkan persoalan dalam hal itikad baik (*good faith*) dan keadilan kontraktual.¹⁵ Merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang sah harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang dalam hal ini berarti harus ada kejujuran, keterbukaan informasi, dan keseimbangan posisi antara para pihak. Namun dalam praktiknya, merchant berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki ruang

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320 dan Pasal 1338.

¹⁵ Akbar, R. A., Akbar, M., Anggraini, B., & Amin, M. N. (2024). Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Baku. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 71-78.

untuk menegosiasikan besarnya MDR, yang membuat perjanjian bersifat sepihak dan kurang mencerminkan keadilan kontraktual.

Selain ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata yang menjadi dasar penilaian sah atau tidaknya suatu perjanjian, penting juga mempertimbangkan *asas proporsionalitas dan perlindungan pihak lemah* dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks QRIS, penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) memiliki posisi dominan dalam menentukan syarat dan ketentuan penggunaan layanan, termasuk skema pemotongan MDR. Sementara itu, pelaku usaha kecil seperti UMKM, yang biasanya tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai, cenderung menerima seluruh ketentuan secara pasif tanpa memahami isi kontrak secara substansial.¹⁶ Fenomena ini disebut sebagai *kontrak baku atau standard contract*, di mana satu pihak (biasanya yang lebih kuat secara ekonomi) menetapkan seluruh isi kontrak, dan pihak lainnya hanya memiliki pilihan antara menerima atau menolak sepenuhnya. Dalam hukum perjanjian, hal ini sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁷ Namun, ketika ketentuan yang dicantumkan dalam kontrak baku menimbulkan ketidakseimbangan atau merugikan salah satu pihak secara tidak wajar, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh pengadilan.

Secara praktis, model kontrak MDR dalam sistem QRIS berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen dan prinsip *freedom of contract* yang sehat. Hal ini terlihat dari tidak adanya opsi negosiasi, ketidakterbukaan informasi awal, serta minimnya literasi digital dan hukum dari para merchant.¹⁸ Keadaan ini memperlihatkan bahwa relasi hukum antara merchant dan PJSP tidak sepenuhnya berdiri di atas prinsip kesetaraan (*equality before the contract*), melainkan bersifat dominatif dan eksploitatif. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, beberapa kasus kontrak baku yang merugikan pihak lemah dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual.¹⁹ Lebih lanjut, pembebanan biaya MDR yang bersumber dari klausul yang tidak disadari oleh merchant juga dapat dianggap bertentangan dengan *asas konsensus yang sehat*, karena dianggap sebagai bentuk *kekhilafan atau ketidaktahuan yang disengaja* dari pihak dominan.²⁰ Dengan demikian, dalam perspektif hukum perjanjian konvensional, penerapan MDR yang tidak transparan dan tidak dapat dinegosiasikan mengindikasikan lemahnya implementasi asas keadilan dan kebebasan berkontrak secara substantif.

Kebijakan terbaru dari Bank Indonesia yang membebaskan MDR bagi pelaku Usaha Mikro per 1 Desember 2024 merupakan langkah positif dalam mendukung adopsi QRIS oleh UMKM. Namun, untuk kategori usaha kecil dan menengah, tarif MDR sebesar 0,7% masih diberlakukan. Kebijakan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pelaku usaha dan keberlanjutan sistem pembayaran digital. Pembebanan biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada pemilik merchant dalam transaksi nontunai seringkali menimbulkan pertanyaan hukum, khususnya jika

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), 29.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 247.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022), 118.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2671 K/Pdt/2009.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 98.

dirasa ada pemotongan yang tidak dilandasi akad (perjanjian yang jelas dan transparan) sehingga memicu ketidakrelaan dari pihak merchant. Dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, masalah ini dapat ditinjau dari beberapa aspek fundamental. Meskipun pemilik merchant dalam konteks ini dapat dianggap sebagai pelaku usaha, pada saat yang sama mereka juga dapat dilindungi sebagai konsumen dari layanan pembayaran.²¹

Tinjauan Terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Pasal 52 Ayat 1, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Pembayaran, yang di antaranya mengatur mekanisme MDR²². Secara umum, PBI ini mengatur bahwa biaya MDR diperbolehkan sebagai bentuk kompensasi jasa penyelenggaraan sistem pembayaran, namun juga menetapkan batasan tarif MDR bagi kategori merchant tertentu yaitu Usaha Mikro: 0,3%, Usaha Kecil: 0,7%, Usaha Menengah dan Besar: 1% atau lebih (sesuai kesepakatan). Poin penting yang menjadi perhatian adalah Pasal 52 Ayat 1 PBI 23/6/PBI/2021, yang menyatakan: "*Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Merchant dilarang mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada Pengguna atas penggunaan QRIS.*" Artinya, meskipun biaya MDR dibebankan kepada merchant, merchant tidak diperkenankan untuk meneruskan beban tersebut kepada konsumen dalam bentuk biaya tambahan. Namun, dalam praktiknya, hasil observasi terhadap lima merchant toko material di Kecamatan Karangploso menunjukkan bahwa dua merchant secara terang-terangan membebankan biaya tambahan kepada konsumen yang melakukan pembayaran melalui QRIS. Hal ini dilakukan karena mereka merasa tertekan oleh potongan MDR yang dianggap memberatkan, terutama ketika margin keuntungan mereka sangat tipis. Praktik ini bertentangan langsung dengan ketentuan PBI dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan adanya kesenjangan regulatif, di mana merchant belum mendapatkan pemahaman yang cukup atau dukungan untuk mengelola beban MDR secara adil.

Dari sisi perlindungan konsumen, kebijakan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Pembayaran, Pasal 52 Ayat 1, secara eksplisit menyatakan: "Penyedia Barang dan/atau Jasa dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada Pengguna Jasa atas biaya yang dibebankan oleh PJP kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa". Ini menegaskan bahwa merchant dilarang membebankan biaya tambahan, berapa pun besarnya, kepada pembeli. Maka, tindakan merchant yang membebankan biaya MDR kepada konsumen, seperti yang disebutkan dalam wawancara, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan administratif dan etika kontrak. Hal ini juga menunjukkan kelemahan dalam pengawasan kontrak, yang seharusnya mencegah merchant dari melakukan praktik tersebut, baik karena ketidaktahuan maupun sebagai bentuk protes terhadap sistem yang mereka anggap tidak adil.²³

²¹ Rangkuti, "Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Qris Dan Kemudahan Qris Terhadap Efisiensi Pembayaran Digital Pada Mahasiswa Uinsu."

²² Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Pembayaran*, Pasal 52 Ayat 1, diakses melalui <https://www.bi.go.id>.

²³ Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dibebani Biaya Merchant Discount Rate Oleh Merchant Dalam Transaksi Non-Tunai Quick Response Code Indonesian Standard (Qris)."

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 5 point B tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.²⁴ Selain itu, jika praktik pembebanan MDR tanpa akad yang jelas dilakukan secara kolektif oleh banyak penyedia layanan, ini juga dapat berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jika hal tersebut mengarah pada praktik persaingan tidak sehat. Dalam konteks hukum perjanjian syariah, penting untuk menganalisis apakah pengenaan MDR dalam transaksi QRIS memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Manghfiroh (2023) menekankan bahwa setiap biaya tambahan dalam transaksi harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, sesuai dengan prinsip akad dalam hukum Islam.²⁵ Oleh karena itu, dalam kajian hukum syariah, penerapan QRIS yang berkaitan dengan pengenaan biaya Merchant Discount Rate (MDR) memerlukan evaluasi lebih lanjut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat unsur pemaksaan, serta bahwa semua akad yang terjadi dalam transaksi elektronik tetap sah menurut prinsip-prinsip muamalah syariah.

Analisis hukum perjanjian konvensional juga menunjukkan pentingnya keberadaan perjanjian tertulis yang mudah dipahami, khususnya bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Perjanjian yang saat ini bersifat implisit dan tersembunyi dalam sistem digital perlu diperjelas dan dikomunikasikan dengan cara yang lebih ramah dan edukatif. Sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, kontrak yang tidak memenuhi prinsip transparansi dapat dianggap batal atau tidak mengikat jika menimbulkan kerugian sepihak.²⁶ Dapat disimpulkan bahwa penerapan QRIS dalam praktik perjanjian konvensional belum sepenuhnya memenuhi syarat formil maupun materiel sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Ketidakseimbangan informasi, ketiadaan kesepakatan eksplisit, serta dominasi penyedia layanan dalam penentuan isi kontrak menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi masih perlu dievaluasi ulang agar memenuhi prinsip keseimbangan, transparansi, dan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak, terutama merchant kecil sebagai pihak yang rentan. Adapun evaluasi secara yuridis, penerapan MDR dalam transaksi QRIS menghadapi tantangan dalam hal keterbukaan informasi, keadilan dalam kontrak, serta pelaksanaan itikad baik. Dalam perjanjian konvensional, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) harus disertai dengan itikad baik dan kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Namun dalam realitasnya, merchant tidak berada dalam posisi sejajar dengan PJSP, sehingga perjanjian bersifat dominatif. Sementara dari sisi regulasi, meskipun Bank Indonesia telah menetapkan aturan yang tegas, pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 52 Ayat 1. Hal ini menjadi indikator bahwa perlindungan

²⁴ UUD Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

²⁵ Manghfiroh, R. A. (2021). PENGGUNAAN E-MONEY BERBASIS QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD (QRIS) DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Journal of Business Theory and Practice*, 10(2), 6.

²⁶ LUKMAN SANTOSO, "Batasan Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Konvensional Dan Kontrak Syariah."

hukum terhadap merchant dan konsumen masih lemah, serta perlunya penguatan dari aspek pengawasan dan edukasi hukum.

Penerapan Akad pada Mekanisme MDR dalam Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Syariah

Dalam hukum Islam, setiap transaksi muamalah (interaksi sosial-ekonomi) harus dilandasi oleh akad yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad dalam konteks hukum perjanjian syariah tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal antar pihak, tetapi sebagai ikatan yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Akad yang sah menurut syariah harus memenuhi unsur ridha (kerelaan), 'adalah (keadilan), gharar (kejelasan objek dan konsekuensi), serta tidak mengandung riba, zalim, atau unsur manipulatif lainnya.²⁷

Unsur Ridha dan Transparansi Dalam mekanisme MDR QRIS, biaya yang dikenakan kepada merchant sering kali tidak disertai dengan transparansi informasi yang memadai. Banyak merchant terutama pelaku usaha kecil tidak mengetahui secara jelas bahwa akan ada potongan MDR pada setiap transaksi yang mereka terima. Bahkan, dalam sejumlah kasus, merchant mengetahui keberadaan MDR hanya setelah dana yang diterima lebih kecil dari nilai transaksi yang semestinya. Padahal, dalam hukum Islam, ridha merupakan syarat esensial dari akad yang sah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 29: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."*²⁸ Jika akad terjadi tanpa pengetahuan dan kerelaan dari salah satu pihak, maka akad tersebut secara prinsip dapat dianggap tidak sah. Dalam konteks MDR QRIS, jika merchant tidak diberi informasi jelas sejak awal, maka unsur ridha tidak terpenuhi.

Kesesuaian Jenis Akad Dalam struktur sistem QRIS, terdapat relasi hukum antara merchant dan penyedia layanan QRIS (*acquirer*), serta antara *acquirer* dengan PJSP lainnya. Namun, jenis akad yang digunakan dalam hubungan ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Secara teori fiqh muamalah, skema seperti ini dapat dianalisis sebagai: (1) Akad Ijarah, yaitu akad sewa-menyewa jasa, di mana merchant "menyewa" layanan sistem pembayaran dan membayar ujarah (imbalan jasa), dalam hal MDR.²⁹ Jika MDR dipandang sebagai ujarah, maka harus jelas siapa penyedia jasa, jenis jasa apa yang diberikan, dan berapa besar ujarah-nya. (2) Akad Wakalah bil Ujah, apabila merchant memberikan kuasa kepada penyedia sistem pembayaran untuk mengelola transaksi digital atas namanya, dengan imbalan tertentu (ujrah).³⁰ Namun, akad ini juga menuntut kejelasan batas tanggung jawab dan besaran ujah sejak awal. Dalam praktiknya, ketidakjelasan jenis akad dan objek jasa membuat mekanisme MDR ini rentan mengandung gharar (ketidakpastian). Hal ini bertentangan dengan prinsip kejelasan objek akad yang

²⁷ R. A. Manghfiroh, "Penggunaan E-Money Berbasis QRIS dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Business Theory and Practice* 10, no. 2 (2021): 6.

²⁸ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 29.

²⁹ Rahmatul Fadhil dan Lulu Aliya Ahmad, "Analisis Akad Ijarah terhadap Produk *Quick Response Code Indonesian Standard*," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2022).

³⁰ DESTIANINGSI, *Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Transaksi Elektronik* (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

diwajibkan dalam syariah. Bahkan, jika merchant tidak pernah memberikan kuasa secara sadar (sebagaimana dalam akad wakalah), maka proses pemotongan MDR dapat dianggap sebagai pemanfaatan sepihak atas harta pihak lain.

Asas Keadilan dan Ketidakseimbangan Posisi Tawar dalam Islam juga harus memenuhi asas 'adalah (keadilan). Dalam praktik MDR, terdapat ketimpangan posisi antara merchant dan penyedia layanan pembayaran (biasanya bank atau PJSP besar). Merchant tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau menegosiasikan besaran MDR. Dalam akad yang sah, kedua belah pihak harus berada dalam posisi yang setara dalam hal hak dan kewajiban. Ketimpangan posisi ini dapat melahirkan unsur zalim dalam transaksi, di mana salah satu pihak dirugikan secara terus-menerus. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Bab tentang Akad dan Jual Beli, ditegaskan bahwa akad harus dilakukan dengan transparansi, kesukarelaan, keadilan, dan kejelasan. Jika akad dilakukan dalam bentuk baku yang tidak bisa dinegosiasikan, apalagi jika pihak yang dianggap menyetujui tidak memahami isi perjanjian, maka akad tersebut secara syariah perlu ditinjau kembali. Penerapan MDR yang tidak disosialisasikan dengan baik kepada merchant berpotensi bertentangan dengan prinsip ini.³¹ Dalam konteks ini, akad antara merchant dan penyelenggara QRIS cenderung berbentuk ijarah, yakni akad sewa atas jasa penggunaan sistem pembayaran digital. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur fiqh dan didukung oleh pendapat Irkham Firdaus et al. (2023), akad ijarah diperbolehkan selama terdapat kejelasan mengenai manfaat yang diperoleh dan nilai sewa (upah) yang disepakati bersama. Namun dalam kasus MDR QRIS, sebagian besar merchant tidak pernah menyepakati secara tertulis atau verbal mengenai nilai potongan ini, yang berarti tidak terpenuhi syarat-syarat sah akad ijarah, khususnya pada aspek transparansi dan kejelasan manfaat.³²

Berdasarkan hasil tersebut maka telah dijelaskan di alquran surah aliimran :76 *"Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa."*³³ Temuan ini juga memperlihatkan bahwa tidak terpenuhinya unsur shighat akad (ijab dan qabul) secara sadar dan sukarela dari merchant berimplikasi pada tidak sahnya sebagian akad menurut hukum perjanjian syariah. Padahal, syarat sah akad mensyaratkan bahwa pernyataan kehendak antara dua belah pihak harus terjadi dalam satu majelis, disampaikan secara jelas, dan dipahami oleh kedua pihak. Tanpa adanya pemahaman dan kerelaan atas biaya MDR, maka akad antara merchant dan penyelenggara QRIS dapat dinilai cacat secara hukum syariah. Ketiadaan edukasi formal atau pelatihan mengenai ketentuan MDR yang sesuai syariah juga menjadi penyebab utama ketidaksesuaian ini. Hampir semua informan menyatakan belum pernah mendapatkan penjelasan hukum Islam terkait sistem QRIS, dan hanya memahami secara umum bahwa dalam Islam harus adil dan tidak boleh ada unsur bunga atau penipuan. Fakta ini menunjukkan pentingnya peran aktif dari lembaga keuangan syariah, MUI, serta pemerintah daerah dalam memberikan edukasi fiqh muamalah kepada pelaku usaha, agar akad yang terjadi benar-benar sah secara syariah dan mencerminkan prinsip keadilan.

Implikasi Etika Bisnis Syariah terhadap Penerapan MDR dalam Sistem QRIS selain ditinjau dari perspektif hukum perjanjian syariah, penting pula untuk melihat

³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bab III – Akad, Pasal 20-22.

³² Mu'adil Faizin, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia ,(Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), 2.

³³ Al-Qur'an, QS. Ali-imron:76.

mekanisme Merchant Discount Rate (MDR) dalam QRIS melalui lensa etika bisnis Islam. Etika bisnis dalam Islam tidak hanya menekankan pada pemenuhan unsur sahnya akad, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan spiritual yang membentuk perilaku usaha yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Konsep seperti amanah (kepercayaan), keadilan ('adalah), kejujuran (shidq), dan larangan terhadap penipuan (gharar dan tadlis) menjadi kompas dalam menilai kelayakan suatu praktik bisnis dalam Islam.³⁴ Dalam konteks MDR QRIS, ketidakjelasan informasi dan ketiadaan persetujuan eksplisit dari merchant menunjukkan pelanggaran terhadap nilai transparansi (al-wudhuh) dan kejujuran, yang menjadi pilar dalam bisnis Islami. Pengenaan biaya secara tersembunyi atau tanpa edukasi menyeluruh berpotensi mengarah pada bentuk tadlis, yaitu menutupi informasi penting dalam transaksi. Hal ini bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "*Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami*" (HR. Muslim).³⁵ Etika bisnis Islam juga menekankan prinsip maslahah (kemanfaatan umum) dan menghindari dharar (kerugian). Jika sistem QRIS dengan mekanisme MDR justru menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM, maka sistem tersebut perlu dievaluasi dari sisi moral. Ketika pelaku usaha merasa terdorong untuk membebankan MDR kepada konsumen karena beban yang tidak mampu ditanggung, maka terjadi efek domino yang merugikan semua pihak, serta menciptakan ketidakadilan dalam rantai transaksi.³⁶ Lebih lanjut, ketimpangan informasi antara PJSP dan merchant merupakan bentuk ketidaksetaraan ('adam al-musawah) yang bertentangan dengan asas keadilan dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, keadilan adalah landasan utama yang menjamin keberkahan dalam muamalah.³⁷ Maka, akad yang tidak dilandasi pemahaman bersama dan kejujuran dalam menyampaikan informasi dapat dinilai tidak berkah, meskipun sah secara teknis. Dari sudut pandang maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial (al-'adalah al-ijtimaiyyah), praktik MDR yang tidak adil dapat mengancam stabilitas ekonomi mikro dan menimbulkan distrust terhadap sistem pembayaran digital.³⁸ Oleh karena itu, reformasi implementasi MDR harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga nilai-nilai etis dan tujuan luhur syariat Islam. Penerapan QRIS yang berlandaskan pada etika bisnis syariah akan mendorong terciptanya sistem yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Edukasi kepada pelaku UMKM, keterlibatan ulama dan lembaga fatwa dalam menyusun akad QRIS, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik bisnis digital adalah bagian dari ikhtiar untuk menjadikan ekonomi digital sebagai jalan menuju keberkahan, bukan sekadar efisiensi.³⁹

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan MDR dalam transaksi QRIS masih menyisakan berbagai persoalan ketika ditinjau dari hukum perjanjian syariah. Di antaranya: Tidak adanya kejelasan akad yang sah, tidak terpenuhinya unsur ridha dari pihak merchant, adanya ketimpangan posisi tawar yang menciderai prinsip keadilan, Tidak transparannya informasi tentang biaya dan objek akad. Untuk itu, perlu

³⁴ M. Syafi'i Antonio, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 45.

³⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, Hadis no. 101.

³⁶ Muhaimin, *Filsafat Ekonomi Islam: Menuju Paradigma Ekonomi Berdimensi Etis dan Ilahiah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 122.

³⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 247.

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 89.

³⁹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 307.

adanya reformulasi akad yang digunakan dalam mekanisme QRIS, dengan memperjelas struktur relasi hukum antar pihak, jenis jasa yang diberikan, serta transparansi biaya yang dikenakan. Hal ini penting agar ekosistem pembayaran digital tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan terkait Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Merchant Discount Rate Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) dapat disimpulkan diantaranya, penerapan MDR dalam transaksi QRIS belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perjanjian konvensional. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat unsur: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan causa yang halal. Dalam praktik MDR, banyak merchant, khususnya pelaku UMKM, tidak memahami secara menyeluruh isi dari perjanjian atau skema pembebanan biaya MDR. Hal ini mengindikasikan bahwa unsur kesepakatan (consensus) belum benar-benar terpenuhi. Selain itu, bentuk perjanjian antara merchant dan penyedia layanan QRIS (PJSP) cenderung bersifat baku dan sepihak (standard contract), yang bertentangan dengan prinsip itikad baik (*good faith*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Merchant tidak memiliki keleluasaan untuk menegosiasikan ketentuan biaya, sehingga ketimpangan posisi tawar sangat nyata. Praktik MDR oleh merchant yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen bertentangan dengan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa merchant dilarang membebankan biaya tambahan (*surcharge*) kepada konsumen atas penggunaan QRIS. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian merchant tetap membebankan biaya kepada konsumen, baik secara langsung maupun terselubung, karena merasa dirugikan oleh potongan MDR. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta lemahnya pengawasan dan edukasi dari pihak regulator terhadap merchant sebagai bagian dari ekosistem sistem pembayaran digital.

Dari perspektif hukum perjanjian syariah, mekanisme MDR dalam QRIS berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip akad yang sah. Dalam hukum Islam, sahnya suatu akad ditentukan oleh adanya ridha (kerelaan tanpa paksaan), keadilan ('adalah), kejelasan objek (menghindari gharar), dan tidak mengandung unsur riba. Dalam praktik MDR, unsur ridha sering kali tidak terpenuhi karena merchant tidak diberi penjelasan yang transparan tentang keberadaan dan besaran potongan. Bahkan, merchant tidak secara sadar memberikan kuasa atau menyetujui akad dengan penyedia layanan. Jenis akad yang tepat seperti ijarah atau wakalah bil ujah tidak dijelaskan secara eksplisit, sehingga berpotensi mengandung unsur gharar. Selain itu, ketimpangan posisi antara merchant dan PJSP mengindikasikan adanya unsur zalim yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam muamalah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan prinsip *maqashid syariah* menggarisbawahi pentingnya akad yang dilandasi dengan kerelaan, kejelasan, kejujuran, dan kesetaraan posisi antara para pihak. Jika skema MDR tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka perlu ditinjau kembali struktur dan prosedur pelaksanaannya. Praktik yang cenderung menekan merchant tanpa pemberdayaan dan edukasi dapat menciderai tujuan utama syariah untuk menjaga harta (*hifz al-mal*),

keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*masalah*). Permasalahan MDR mencerminkan tantangan integrasi antara sistem keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah. QRIS adalah inovasi yang sangat potensial dalam mendorong inklusi keuangan dan efisiensi transaksi digital. Namun, tanpa adanya kejelasan akad dan pembagian hak serta kewajiban yang adil, sistem ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian di kalangan merchant yang menjadi aktor utama di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk membangun landasan hukum dan kontraktual yang sesuai dengan prinsip syariah agar digitalisasi keuangan membawa keberkahan dan keadilan.

Daftar Pustaka

Akbar, R. A., M. Akbar, B. Anggraini, dan M. N. Amin. *Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Baku*. Consensus: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 3 (2024): 71–78.

Al-Qur'an, QS. Ali Imron:76.

Al-Qur'an, QS. An-Nisa:29.

Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra, dan Muhtar Mudo. "Transformasi Ekonomi Digital dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja di Era Internet." *Jurnal Minfo Polgan* 14, no. 1 (2025): 28–37.

Bank Indonesia. "Apa itu MDR dan Apakah Dikenakan ke Konsumen?" *BI Knowledgebase*. Diakses September 2023. <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01029/en-us>.

Bank Indonesia. *MDR QRIS bagi Merchant: Kategorisasi dan Simulasi*. Diakses 7 September 2023. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/pages/mdr-qris.aspx>.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Pembayaran*. Jakarta: Bank Indonesia, 2021. <https://www.bi.go.id>.

DESTIANINGSI. *Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan QRIS dalam Transaksi Elektronik*. Tesis S-2, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Fadhil, Rahmatul, dan Lulu Aliya Ahmad. "Analisis Akad Ijarah terhadap Produk Quick Response Code Indonesian Standard." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2022).

Faizin, Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press, 2020.

Firdaus. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dibebeani Biaya Merchant Discount Rate oleh Merchant Dalam Transaksi Non-Tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." Tidak diterbitkan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bab III – Akad, Pasal 20–22.

- Lailatul Mustagfiroh, dan Ahmad Supriyadi. “Efektivitas Penggunaan QRIS Sebagai Media Pembayaran dalam Meningkatkan Perkembangan UMKM di Jepara.” Diakses 2024. <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JEBISKU/article/view/2524>.
- Manghfiroh, R. A. “Penggunaan E-Money Berbasis QRIS dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” *Journal of Business Theory and Practice* 10, no. 2 (2021): 6.
- Manghfiroh, R. A. *Penggunaan E-Money Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. *Journal of Business Theory and Practice* 10, no. 2 (2021): 6.
- Rangkuti, Fani Al Vionita. “Pengaruh Persepsi Kemanfaatan QRIS dan Kemudahan QRIS terhadap Efisiensi Pembayaran Digital pada Mahasiswa UINSU.” *Jurnal Perbankan Syariah* 140, no. 1 (2021): 6.
- Riswanto, Ari, dkk. *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Rizka Marsamda Utami, Rina Novianty, dan Musrini Muis. “Pengaruh Merchant Discount Rate terhadap Retensi QRIS pada UMKM Kec. Tanete Riattang.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2139>.
- Santoso, Lukman. “Batasan Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Konvensional dan Kontrak Syariah.” Tidak diterbitkan.
- Saputra, Andi Muh Akbar, dkk. *Teknologi Informasi: Peranan TI dalam Berbagai Bidang*. Bandung: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Setiyono, Taufiq Andre. “Indonesian’s Acceptance of Non-Cash Transaction Using QRIS.” *The 3rd International Conference on Banking, Accounting, Management and Economics (ICOBAME 2020)*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210311.027>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Antonio, M. Syafi’i. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Huda, Nurul, dan Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhaimin. *Filsafat Ekonomi Islam: Menuju Paradigma Ekonomi Berdimensi Etis dan Ilahiah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Muslim. *Shahih Muslim*. Kitab al-Iman, Hadis no. 101.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2671 K/Pdt/2009.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.